



**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

NOMOR SOP	: 01/UN11.1.11/FKG/SOP
TANGGAL PEMBUATAN	: 24 Juni 2024
TANGGAL REVISI	: -
TANGGAL EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	 Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syiah Kuala Dr. drg. Cut Soraya, M.Pd., Sp.KG NIP. 196612281993121001
NAMA SOP	: STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENGUNAAN ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)



**KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
2025**

I. TUJUAN

Tujuan utama dari pembuatan SOP APAR (Standar Operasional Prosedur Alat Pemadam Api Ringan) adalah memberikan panduan sistematis yang cepat dan tepat dalam penggunaan alat pemadam untuk memadamkan kebakaran kecil, mencegah penyebaran api, meminimalkan risiko kerusakan aset, serta menjamin keselamatan nyawa manusia di tempat kerja atau lingkungan tertentu. Secara rinci, tujuan utama pembuatan SOP APAR mencakup:

- a. Kesiapsiagaan Darurat: Memastikan setiap orang dapat bertindak tenang dan terstruktur saat terjadi kebakaran awal.
- b. Penggunaan yang Benar: Memberikan petunjuk teknis cara menggunakan APAR yang aman agar api segera padam.
- c. Pemeliharaan Alat: Mengatur prosedur inspeksi rutin agar APAR selalu dalam kondisi baik dan layak pakai.
- d. Kepatuhan Peraturan: Memenuhi standar keselamatan kerja (K3) dan hukum yang berlaku.

Dengan adanya SOP yang jelas, penggunaan APAR menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga potensi kebakaran besar dapat dicegah.

II. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku bagi Dosen, Tenaga kependidikan, Mahasiswa program sarjana dan profesi, Dokter gigi pendidik dan dokter gigi muda, Peneliti, Tamu dan mitra kerja yang mencakup petunjuk tentang pembelian, prosedur penempatan, pemeriksaan, dan pemeliharaan APAR di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Universitas Syiah Kuala.

III. DEFINISI

APAR adalah singkatan dari Alat Pemadam Api Ringan. APAR merupakan alat pemadaman yang bisa dibawa dan gunakan/dioperasikan oleh satu orang tanpa perlu bantuan orang lain. APAR terdiri (Alat Pemadam Api Ringan) terdiri dari :

- a. Safety Pin Safety pin berfungsi sebagai pengaman tabung agar tabung tidak mudah ditekan.
- b. Valve merupakan kepala perantara dalam dan luar tabung. Berfungsi sebagai penutup dan pembuka media di dalam APAR untuk keluar.
- c. Lavers adalah pegangan yang dapat ditekan agar media dalam tabung keluar.
- d. Tube Letak tube berada di dalam tabung dan terhubung dengan valve. Tube Berfungsi sebagai perantara media yang keluar dari tabung.
- e. Pressure gauge adalah petunjuk tekanan N2 di dalam tabung pemadam atau APAR.

- f. Nozzle berfungsi sebagai pegangan untuk mengarahkan media tabung pemadam.
- g. Hose merupakan selang penghantar media tabung.
- h. Belt atau sabuk Belt atau sabuk berfungsi untuk menahan hose.
- i. Bracket merupakan penahan tabung yang diletakkan di dinding. Jadi bracket berfungsi agar tabung bisa menempel atau di letakkan pada dinding.

IV. PROSEDUR PENGGUNAAN APAR

a. Tarik/lepas pin pengunci tuas APAR /tabung pemadam. b. Pegang selang dan arahkan selang ketitik pusat api. c. Posisi berdiri searah dengan arah angin dan arahkan nozzle ke pusat titik api. d. Tekan tuas atau squeeze untuk mengeluarkan isi APAR. e. Semprot nozzle yang dipegang ke arah kiri dan kanan api, agar media yang disemprotkan merata hingga api padam	 The diagram shows a red fire extinguisher with a yellow label. Red lines point to four specific parts: the 'Pin' (safety pin) at the top, the 'Penunjuk Tekanan' (pressure indicator) on the side, the 'Tuas' (handle) at the top, and the 'Selang' (hose) extending from the handle.
--	--

V. PROSEDUR PEMELIHARAAN APAR

- a. Setiap alat pemadam api ringan harus di periksa 2 (dua) kali dalam setahun, yakni pemeriksaan dalam jangka 6 (enam) bulan; dan pemeriksaan dalam jangka 12 (dua belas) bulan.
- b. Jika perlengkapan alat pemadam api ringan rusak atau cacat saat di ditemui dalam pemeriksaan, maka segera diperbaiki atau diganti dengan alat pemadam api ringan yang baik.
- c. Setiap alat pemadam api ringan dilakukan percobaan secara berkala dengan jangka waktu tidak lebih dari 5 tahun.
- d. Melakukan kontrol rutin dan membuat kartu kontrol APAR yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk

VI. REFERENSI

- Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP.972/AJ.502/DRJD/2020 TENTANG FASILITAS TANGGAP DARURAT KENDARAAN BERMOTOR
- Undang-Undang No 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER. 04/MEN/1980
- UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Per.04/Men/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.

Prosedur Penggunaan APAR di FKG USK

